

Studi Kasus Putusan PT Medan 141/PID.SUS/2021/PT MDN Terhadap Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Penerapan Prinsip Kasih Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Keluarga Kristen

Joanne Gratia

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

Jonathan Fide Mulya

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

Abstract. *Marriage is the next step in strengthening feelings of love by binding oneself in love before God. Marriage is a beautiful gift given by God to humans to continue life and offspring. However, in practice, married couples often experience quarrels and this results in criminal acts of domestic violence (KDRT) which cause damage to harmonious marital relations. Domestic violence issues can be resolved through a restorative justice mechanism based on a penal mediation forum, so that married couples can handle domestic violence issues by presenting a mediator outside of court.*

Keywords: *Domestic Violence, Christian Marriage, Restorative Justice, Penal Mediation*

Abstrak. Menikah adalah jenjang lanjutan dalam mengokohkan perasaan cinta dengan mengikatkan diri dalam kasih di hadapan Tuhan. Pernikahan merupakan sebuah anugerah indah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk melanjutkan kehidupan dan keturunan. Namun dalam praktiknya seringkali pasangan suami isteri mengalami pertengkaran dan menyebabkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan rusaknya hubungan harmonis pernikahan. Permasalahan KDRT dapat dilakukan dengan melalui mekanisme *restorative justice* berdasarkan forum mediasi penal, sehingga pasangan suami isteri dapat menangani persoalan KDRT dengan menghadirkan pihak mediator di luar pengadilan.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pernikahan Kristen, *Restorative Justice*, Mediasi Penal

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah anugerah indah yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia karena dapat mencintai dan menyayangi kekasihnya yang telah menjadi pasangan hidup. Perkawinan merupakan sebuah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Perkawinan dapat berlangsung secara sah atas kehendak bebas calon suami dan isteri yang bersangkutan menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hadirnya hukum seturut dengan pandangan Cicero yakni "*Ubi societas ibi ius*", bahwa dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, sehingga perkawinan pun tidak akan lepas dari peran penting hukum. Setiap perkawinan yang

telah mengikatkan suami dan isteri akan dipandang setara hak kedudukannya dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

Sebuah perkawinan memberikan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipikul bersama-sama dalam menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat menurut ketentuan Pasal 30 UU Perkawinan. Suami sebagai kepala rumah tangga wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya menurut Pasal 34 UU Perkawinan. Hakikat pernikahan menurut perspektif Wayne Oates menyatakan bahwa pernikahan merupakan perjanjian dari cinta yang bertanggung jawab, suatu persekutuan yang membawa kepada pertobatan dan pengampunan. David Hubbard menerangkan bahwa pernikahan terdapat kemuliaan ketika Allah membawa kita untuk menuju kasih dan kebenaran. Perkawinan dalam prinsip hukum kristen yang termaktub pada Alkitab merupakan sebuah perikatan dan persekutuan hidup antara seorang wanita dan pria dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Kejadian 1:28 menerangkan bahwa perkawinan untuk meneruskan keturunan yang pada dasarnya dinyatakan, "...beranak cucu yang banyak penuhi bumi, dan taklukan itu berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang..."
2. Efesus 5:33 menerangkan bahwa perkawinan harus diperet dalam cinta kasih yang difirmankan Tuhan yang dinyatakan, "...kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami..."
3. Markus 10:8-9 menerangkan bahwa perkawinan dalam kristen wajib mematuhi pernikahan sehidup semati yang tidak boleh atau dapat melakukan perceraian yang dinyatakan, "...sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia..."

Sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami penurunan di titik 5.526 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada ranah pidana, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebatas terancam hukum menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 352 tentang penganiayaan berat, Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan terencana, Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat, Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat terencana. Peliknya permasalahan rumah tangga seringkali mengakibatkan banyak pasangan suami dan isteri tidak merasa keharmonisan dan kebahagiaan, serta kekerasan seringkali terjadi dan mengakibatkan keluarga mengalami keretakan. Pemerintah hadir dalam memberikan terobosan hukum sebagai landasan hukum yang dapat dipijak oleh seluruh keluarga demi memberikan upaya preventif dan solutif untuk

mengentaskan persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Persoalan KDRT menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, sebagai dampak nyata dapat dilihat dari fenomena menurunnya angka pernikahan pada 2023 sebanyak 1.577.255 dan penurunan terjadi sebanyak 128.000 sejak 2022.

Data statistik memberikan interpretasi bahwa terjadi perceraian pada tahun 2021 mencapai 447.743 dan peningkatan ini mencapai angka 53% dibandingkan pada 2020 di angka 291.677. Sementara itu, cerai gugat yang diajukan pihak istri 337.343, sedangkan dari pihak suami sebanyak 110.440, faktor perceraian tertinggi disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran sebanyak 279.205 kasus. Persoalan KDRT dalam keluarga kristen harus ditangani dengan melakukan pendekatan dan pendampingan dengan menuntun seseorang untuk berdaya dan bermanfaat bagi sesama, sehingga Jacob Engel secara tegas proses bantuan atas KDRT ini harus konsisten dalam upaya menangani dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Peristiwa KDRT dipicu oleh adanya perasaan emosional tidak terkendali yang diluapkan dari perkataan, perbuatan fisik, penelantaran dan pemaksaan yang mengancam kemerdekaan individu otonom yang melanggar norma hukum dalam ruang lingkup keluarga dan rumah tangga. Berdasarkan pendahuluan di atas, Peneliti tertarik untuk menelaah dan menganalisis rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* yang diterapkan dalam upaya memulihkan hak korban KDRT?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* yang dilakukan demi terimplementasinya prinsip kasih dalam keluarga kristen yang mengalami KDRT?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan pada produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/PID.SUS/2021/PT.MDN sebagai objek yang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan deskripsi analisis untuk menjelaskan dan menggambarkan lebih lanjut keterkaitan aturan hukum yang berlaku dengan melakukan metode analisis data secara kualitatif yang dilakukan untuk menguraikan dan mengolah data guna mendukung penelitian. Peneliti menggunakan dan menguraikan permasalahan yang ada dalam amar putusan dengan studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai buku, artikel dan jurnal yang dapat digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mengkaji dan menganalisis atas rumusan masalah. Peneliti

melakukan kolaborasi untuk melaksanakan penelitian studi kasus dengan maksud memberikan gambaran detail terkait dengan latar belakang dan pengkajian atas suatu pokok permasalahan dengan memberikan kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Pengadilan Tinggi Medan dalam amarnya Putusan PT Medan 141/PID.SUS/2021/PT MDN mengadili perkara banding yang menjatuhkan putusan kepada Sahat H. Sibuea (“Pembanding”) selaku Pembanding sebelumnya Terdakwa. Berdasarkan pengadilan tingkat pertama, Pembanding sebelumnya Terdakwa didakwa karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya yaitu terhadap isterinya Frida Noalina Simamora (“Terbanding”) dimana perbuatan tersebut diawali ketika Terbanding meminta izin untuk pergi ke Tarutung menjenguk keluarganya yang sedang sakit, namun Pembanding melarang hingga mengakibatkan pertengkaran mulut. Pembanding mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah dan melemparkannya kepada Terbanding. Keesokan harinya Pembanding berkata kepada anaknya (saksi) yang berkata, “Lihatlah mamamu itu ga ada baiknya”, yang kemudian dibalas oleh isterinya yang berkata “iyalah karena cuma kau itu yang benar”. Kemudian Pembanding berkata “Melawan saja kerjamu, kupukul kau nanti”, dan Terbanding menjawab “Pukul aja”. Mendengar hal tersebut Pembanding menjadi emosi dan mendorong isteringnya hingga terbentur ke dinding, lalu memukul isterinya menggunakan sebuah gelas dan mendorong hingga jatuh ke lantai, serta menampar pipi kanan isterinya. Atas akibat perbuatan tersebut, Pembanding dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pembanding menolak pernyataan tersebut dengan dalih bahwa menurut Pembanding dalam poin keenam pada amar putusan menerangkan bahwa permasalahan tersebut dimulai atas akibat perselisihan mulut, yang mana Terbanding mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan Pembanding. Sebagaimana dalam poin keenam, pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Pembanding pulang belanja barang jualan dan istri Pembanding pergi keluar rumah tanpa permisi. Saat itu, Pembanding yang sedang mengangkat barang belanja Pembanding dan tiba-tiba istri Pembanding datang dengan berkata “Kenapa Kau tidak angkat HP, karena mamaku sudah berulang kali menelpon, dimananya kau buat otakmu”, mendengar hal tersebut Pembanding diam dan melanjutkan pekerjaan pada saat itu anak Pembanding dan istri Pembanding berkata, “...kau tidur dirumah bou, karena mama mau ke Tarutung dan menginap disana”. Pada saat itu, Teridana bertanya kepada istri Pembanding,

“Bukannya baru pulang dari medan kau, dan hari ini mau pergi lagi ke Tarutung dan menginap disana?”

Lalu istri Pemanding dengan marah menjawab, “Diam kau babi, bujang inam, pengangguran, sarjana tai, dimananya kau buat otakmu si Maria sakit gak ada kau pikiri”. Lalu Pemanding mencoba menghubungi abang Pemanding di tarutung untuk memastikan anaknya benar sakit atau tidak akan tetapi abang Pemanding menjawab bahwasanya anaknya baik-baik saja dan istri Pemanding tetap memaki-maki Pemanding dan tetap ingin pergi ke Tarutung lalu Pemanding meneruskan pekerjaan Pemanding mengangkat barang jualan tiba-tiba dari belakang Pemanding terdengar suara kursi yang sedang diseret lalu Pemanding berbalik dan melihat istri Pemanding sudah mengayunkan kursi kearah Pemanding dan mengenai tangan Pemanding dengan *reflex* Pemanding mencoba menghalau kursi tersebut sehingga mengenai tangan kiri Pemanding yang membuat jari tangan kiri Pemanding luka dan membuat kursi tersebut jatuh, meskipun demikian Pemanding tetap menyuruh istri Pemanding untuk mengumpulkan baju dan kami pergi ke Tarutung ke Rumah mertua Pemanding dan sesampainya disana istri Pemanding pergi mengajak anak abang Pemanding yang tadinya dibilang sakit ke Pemandian Air Panas dengan menggunakan sepeda motor.

Adapun dalam poin kesebelas pada amar putusan tersebut, Pemanding menyatakan bahwa dari pihak keluarga isterinya tidak ada upaya menyelesaikan permasalahan dari lingkup internal maupun tidak ada upaya mendengarkan pembelaan diri dari Pemanding atas permasalahan yang terjadi untuk melakukan pendamaian. Bahkan permasalahan tersebut menyebabkan adanya upaya Terbanding untuk mengajukan permohonan cerai dengan Perkara Perdata Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.BLG. Akan tetapi, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara PT Medan 141/PID.SUS/2021/PT MDN menetapkan amar putusan, sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 16 Desember 2020 Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN.Blg yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum sesuai dengan amanat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan tiap perbuatan masyarakat diatur secara nyata dalam rambu-rambu hukum. Orientasi hukum yang hadir dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat

menciptakan ruang dialektisme kepastian hukum (*positivism law*) dan penghidupan masyarakat (*the living law*) dalam membangun tatanan peranan hukum guna memberikan hukum yang nyata demi mengatur dan menertibkan kehidupan bermasyarakat dalam perspektif *social engineering*. Sjachran Basah menyatakan bahwa kehadiran hukum memberikan fungsi untuk memberikan arahan dalam membangun dan membentuk yang hendak dicapai dalam kehidupan bernegara.

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan dalam teori hukum pembangunan demi terciptanya hukum yang berkembang bersama dengan masyarakat dan menciptakan kondisi tertib dan teratur dalam membangun hukum yang adil dan beradab, dalam madzhab Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melalui lembaga dan proses mewujudkan hukum menjadi kenyataan. Oleh karena itu, hadirnya UU PKDRT sebagai hukum positif diharapkan dapat menjadi solusi pencegah, penanganan, penyelesaian dan perbaikan dalam kehidupan berkeluarga dalam masyarakat.

Penerapan *restorative justice* dalam upaya memulihkan hak korban KDRT

Tindak pidana merupakan perilaku pada waktu tertentu dalam konteks sebuah budaya yang tidak dapat ditolerasi untuk diperbaiki dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana atas akibat perbuatan berupa gangguan dan atau menimbulkan ancaman bahaya bagi kepentingan atau objek hukum tertentu. Pidana merupakan sebuah perspektif hukum yang menempatkan adanya upaya penyembuhan atas suatu fenomena pelanggaran dalam norma-norma yang ada dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pada hakikatnya pidana merupakan sarana alat terakhir (*ultimum remedium*) yang merupakan sebuah asas penting dalam pemberlakuan hukum pidana di Indonesia. Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga hakikatnya dapat diselesaikan melalui jalur lain seperti mekanisme kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata dan sebagainya tanpa perlu melalui mekanisme pemidanaan. Kehadiran hukum dalam memberikan perlindungan korban KDRT adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

KDRT menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Negara

menjamin upaya pencegahan terhadap tindakan KDRT dengan menindak pelak kekerasan guna melindungi korban KDRT menurut Pasal 1 angka 2 UU PKDRT. Upaya penghapusan KDRT dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan *gender*, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Tujuan hadirnya UU PKDRT menurut Pasal 4 untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Peneliti menyatakan bahwa dalam permasalahan KDRT harus dilakukan penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*, namun bukan berarti upaya *restorative justice* ini meniadakan tanggung jawab pidana yang harus dipikul oleh Pelaku. Upaya *restorative justice* merupakan upaya lain dari peradilan pidana dengan mencari solusi atas upaya perbaikan hubungan yang baik antara pelaku dengan korban, sehingga adanya upaya pemberdayaan untuk menempatkan hak pribadi korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam Amar Putusan PT Medan 141/PID.SUS/2021/PT MDN terdapat pernyataan bahwa Majelis Hakim tingkat banding menegaskan, "...Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 16 Desember 2020 Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN.Blg", sehingga *restorative justice* ini ditempatkan untuk merestorasi kerugian dan atau luka-luka yang dialami oleh korban atas akibat tindak pidana KDRT.

Upaya *restorative justice* dilaksanakan dengan melalui mediasi penal. Media penal dalam terminologis dikenal sebagai *mediation in criminal cases* sebagai upaya alternatif penuntutan yang memberikan kesempatan penyelesaian negosiasi antara pelaku dengan korban. Penerapan mediasi penal di Indonesia kerap ditangani di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum dengan mekanisme perdamaian dan atau lembaga adat sebagainya. UU PKDRT memungkinkan adanya upaya *restorative justice* dengan upaya menyelesaikan masalah demi memberikan solusi bagi kedua belah pihak. Permasalahan hukum KDRT kerap kali berujung pada upaya perceraian, hal ini cukup kontradiktif pada konsepsi pernikahan sehidup semati dalam kekristenan. Dengan demikian, peneliti berpandangan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan dengan melalui peranan aparat penegak hukum berkolaborasi dengan lembaga gereja untuk bisa menangani persoalan KDRT yang dapat mengancam perikatan pernikahan keluarga kristen.

Hadirnya Gereja menerapkan *restorative justice* guna terimplementasinya prinsip kasih dalam keluarga kristen yang mengalami KDRT

Penelitian dalam studi kasus ini berkenaan dengan pernikahan adat batak yang mana dalam pernikahan adat adanya pengikatan seorang pria dan wanita dalam hubungan pernikahan

yang menempatkan keluarga pria sebagai *paranak* dengan keluarga wanita sebagai *parboru*. Pernikahan yang diselenggarakan dengan adat istiadat Batak dilandaskan pada filosofis *dalihan natolu* yakni *hula-hula*, *dongan sabutuha*, dan *boru* yang diperikatkan dalam kegiatan adat *mangadati*. Pernikahan adat khas Batak dikenal dalam permaknaan *ima ngolu hapantunon na niliggoman ni uhum dohot paraturan namasa atau namarlaku ditonga-tonga ni masyarakat* yang bermakna bahwa dalam kehidupan memuat tatakrama yang dilindungi oleh hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat adat Batak. Pernikahan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencapai rasa syukur sejati yang diikatkan dalam janji pernikahan di hadapan Tuhan melalui pemberkatan Gereja. Pernikahan dalam kekristenan ini dilandaskan pada ketentuan Markus 10:8-9 yang menegaskan bahwa,

“...sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.”

Pernikahan adat Batak dan Kekristenan menempatkan sepasang suami istri dalam keterikatan adat dan keimanan yang tidak bisa lepas dalam setiap tindakan berumah tangga. Landasan pernikahan kekristenan ada pada iman yang melingkupi hubungannya, apabila iman itu tidak ada pada kehidupan berkeluarga maka hubungan yang dibangun menjadi tidak ada upaya saling menerima dan mengasihi. Pernikahan kekristenan pun dilandaskan juga pada prinsip saling mengasihi yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam ketentuan Matius 22:39-40 yang menegaskan, “...dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri”. Dalam konsepsi ini, baik suami maupun istri harus bisa saling mengasihi dalam membangun hubungan pernikahan dan keluarga dalam iman taqwa kepada Yesus Kristus, sebagaimana halnya itu setiap suami dan istri harus memberikan rasa kasih sayang kepada sesama serta kepada anak-anaknya. Landasan kasih dalam pernikahan dapat juga dilihat dalam ketentuan 1 Korintus 13:4-7 yang menyatakan bahwa,

“(4) Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. (5) Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. (6) Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. (7) Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.”

Ketentuan alkitabiah di atas menempatkan bahwa upaya kasih harus selalu diberikan dan diupayakan demi terciptanya hubungan pernikahan yang hangat dan harmonis di dalam Tuhan. Pernikahan adat dan kekristenan dilandaskan kepada filosofis *dalihan natolu* yang dipereratkan kepada prinsip kasih yang diamanatkan oleh perintah Yesus Kristus kepada manusia untuk mengasihi Allah dan sesama manusia guna mempersatukan lahiriah dan batiniah kepada Allah dan sesama manusia. Akan tetapi, KDRT memberikan dampak nyata kepada korban, lantas perceraian bukanlah suatu solusi alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Baik suami maupun istri yang mengalami KDRT dapat melakukan prinsip *forgiveness* untuk mengampuni dan memaafkan atas setiap perbuatan, dan dalam persoalan ini salah satu pihak dapat melakukan upaya *benevolence motivation* dengan maksud untuk selalu berbuat baik terhadap orang yang menyakitinya.

Permasalahan KDRT Berdasarkan UU PKDRT menurut Pasal 5 didapatkan perspektif bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga dapat termasuk sebagai delik yang bersifat menyakitinya (*krenkingsdelichten*) yang mana tindakan pelaku dapat menyakitinya. Namun, menurut Jan Remmelink bahwa *krenkingsdelichten* harus diterapkan secara hati-hati dan digunakan untuk mencegah ancaman dan dampak bahaya dalam kehidupan bermasyarakat, sementara itu persoalan KDRT ini pun termasuk sebagai delik aduan yang mana korban dapat melaporkan tindakan KDRT ini kepada pihak aparat penegak hukum. Delik aduan ini membatasi peranan orang lain dalam menangani permasalahan yang timbul akibat tindak pidana KDRT, sehingga delik ini dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa delik aduan merupakan upaya pengaduan berupa pemberitahuan dengan disertakan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang meragukan, pihak yang berkepentingan itu sendiri adalah korban KDRT. Akan tetapi, dalam posisi ini peneliti berpandangan bahwa sebelum dilaksanakannya penegakan hukum, maka sudah sepatutnya Lembaga Adat Batak dan Gereja diberikan kesempatan penting dalam menangani permasalahan KDRT dalam keluarga sebagai pihak yang dapat berkolaborasi dengan pihak aparat penegak hukum sebelum menerima laporan dari pihak Suami maupun Istri sebagai korban KDRT.

Peneliti berpandangan bahwa dalam upaya menerapkan *restorative justice* demi tercapainya prinsip kasih dengan menempatkan posisi kehadiran dan keikutsertakan Lembaga Adat Batak, Gereja dan Aparat Penegak Hukum sebagai forum mediasi penal demi mengupayakan tercapainya *restorative justice* demi terjaganya ikatan pernikahan. Adanya

forum mediasi penal yang diadakan oleh pihak Adat Batak dan Gereja diharapkan untuk memberikan konseling kepada pasangan suami dan istri, sebagai berikut:

1. Fungsi Bimbingan (*guiding*) untuk membimbing pasangan dalam mengambil keputusan atas pilihannya yang dapat mempengaruhi hubungan keluarga di masa sekarang dan masa depan;
2. Fungsi Penopang (*sustaining*) untuk menopang dan menguatkan pasangan yang merasa kehilangan, sedih, sakit dan derita guna menghadapi adanya rasa kenyataan pahit untuk tetap berjuang dalam menjalani hidup dengan baik;
3. Fungsi Penyembuh (*healing*) untuk menyembuhkan dan menuntun pasangan suami istri dalam memulihkan dampak rasa sakit secara fisik, psikis dan emosional sebagai pelayanan gereja secara holistik, lahiriah dan batiniah, jasmani dan rohani, tubuh dan jiwa dalam menuntun pasangan suami dan istri kembali kepada pernikahan iman kristen;
4. Fungsi Rekonsiliasi Hubungan (*reconciling*) untuk memperbaiki dan menolong pasangan suami istri untuk dapat saling memaafkan dan mengampuni demi terjaganya relasi komunikasi secara harmonis dalam memperkuat hubungan spritual dengan Tuhan;
5. Fungsi Mengasuh (*nurturing*) guna memelihara dan mengasuh pasangan suami istri demi berkembangnya pernikahan secara iman dalam mengokohkan kehidupan pasangan suami istri dalam segala aspek kehidupan seperti fisik, sosial, mental dan spiritulitas.

Oleh karena itu, Peneliti dalam studi kasus terhadap putusan PT Medan 141/PID.SUS/2021/PT MDN berpandangan bahwa penerapan UU PKDRT atas permasalahan yang dialami tidak menghadirkan dan mengikutsertakan lembaga adat maupun Gereja guna menjadi lembaga mediasi penal yang dapat dikolaborasikan dengan pihak aparat penegak hukum demi tercapainya *restorative justice* menyebabkan pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan menurut iman kekristenan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan *restorative justice* dapat dilakukan dengan menempatkan media penal sebelum dilakukan tahapan penuntutan guna memberikan hak kepada korban atas setiap tuntutan ganti rugi atas pengobatan secara fisik, psikologis dan nafkah. Apabila pelaku

langsung dijatuhkan pidana, maka pertanggungjawaban Pelaku hanya sebatas pada tuntutan pidana semata saja.

2. Penerapan *restorative justice* yang dilakukan demi terimplementasinya prinsip kasih dalam keluarga kristen yang mengalami KDRT dapat dilakukan dengan menghadirkan Lembaga Adat Batak dan Gereja guna menangani persoalan dan permasalahan KDRT, sehingga tidak hanya sebatas pada upaya penuntutan pidana. Selain itu, dengan melalui mekanisme media penal diharapkan para pihak dapat mencapai *restorative justice* bagi melindungi hak korban KDRT dari kekerasan yang dialaminya karena fisik dan psikologis yang dideritanya.

Saran

1. Pasangan suami istri yang menghadapi perpecahan atas akibat pertengkaran alangkah baiknya untuk mendudukkan dalam upaya penyelesaian internal keluarga dengan mengikutsertakan pihak keluarga suami dan istri dengan diikutsertakannya lembaga adat batak yang menghadirkan pimpinan ketua pomparan (keturunan) guna membahas dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Apabila terjadi sebuah upaya perceraian, maka baik suami maupun isteri harus mengupayakan untuk menghadirkan pihak gereja dimana sebelumnya mereka catatkan pernikahannya yang telah memberikan pemberkatan guna menangani dan menyelesaikan permasalahan KDRT ini sebelum masuk ke dalam jenjang perceraian.
2. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebelum menerima laporan ataupun aduan atas akibat tindak pidana KDRT ada sebaiknya untuk mempertemukan kedua pihak baik Suami maupun Isteri dengan mengikutsertakan dan menghadirkan lembaga adat batak dan gereja demi mencari solusi bersama agar tercapainya *restorative justice* supaya terjaga pernikahan dalam prinsip kasih menurut kekristenan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, J. L. C. (n.d.). Buku katekisasi sidi nikah, peneguhan dan pemberkatan. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Annur, C. M. (2022, February 28). Kasus perceraian meningkat 53%, mayoritas karena pertengkaran. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-Pertengkaran>
- Annur, C. M. (2023, December 19). Tren kasus KDRT di Indonesia cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Retrieved from

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/tren-kasus-kdrt-di-indonesia-cenderung-menurun-dalam-lima-tahun-terakhir>

- Arief, B. N. (2010). *Mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Basah, S. (1992). *Perlindungan hukum terhadap sikap tindak administrasi negara*. Bandung: Alumni.
- Engel, J. D. (2016). *Pastoral dan kebutuhan dasar konseling*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hamzah, A. (2008). *Terminologi hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, C. S. (2013). *Penelitian hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kamaleson, S. (1987). *Berbahagiaalah menikah ataupun membujang*. Bandung: Kalam Hidup.
- Koentjaraningrat. (1985). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional*. Bandung: Binacipta.
- Lefta, L. A., & Kuannine, M. H. (2022). Studi analisis kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif etika Kristen. *Sesawi Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(2).
- Manumpahi, E., et al. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *E-Journal Accta Diurna*, 5(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/11718/11311>
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- McCullough, M. E., et al. (1997). Interpersonal forgiving in close relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73(2), 321-336.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mudzakir. (2014). Perkembangan viktimologi dan hukum pidana. Makalah “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)”, di University Club UGM Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm. 8.
- Muladi. (1997). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative justice untuk peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.
- Puspita, I. N. I., & Mawalia, K. A. (n.d.). Guru besar UNAIR tanggapinya turunya angka pernikahan di Indonesia. Retrieved from <https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/>

- Putra, M. D. (n.d.). Kontribusi aliran sociological jurisprudence terhadap pembangunan sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 15(2).
- Rommelink, J. (2014). Hukum pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ruhijat, T. R., et al. (2019). BUNGA RAMPAI Memperkuat peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Siahaan, S. R. (2012). Aha do adat I. Yogyakarta.
- Soekanto, S. (2010). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori dan praktik). Depok: Rajawali Pers.
- Tobing, O. L. (1994). The structure of the Toba – Batak belief in the high God. Jakarta: South and South East Celebes Institute for Culture, Cet. 3.
- Verkuyl, J. (2014). Etika Kristen: Bagian umum. Jakarta: BPK Gunung Mulia, Cet. 19.
- Wiludjeng, J. M. H. (2020). Hukum perkawinan dalam agama-agama. Jakarta: Atma Jaya Press.
- Worthington, E. L., et al. (2000). Forgiving usually takes time: A lesson learned by studying interventions to promote forgiveness. *Journal of Psychology and Theology*, 28(1), 3-20.
- Yuliandri. (2010). Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan). Jakarta: RajaGrafindo Persada.